

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu gerbang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan keluarga. Islam sangat mengutamakan sebuah keluarga, karena merupakan cikal bakal dari pembentukan masyarakat yang lebih luas.¹ Perkawinan juga dikatakan sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya.²

Islam adalah agama yang terhormat sehingga umatnya dianjurkan untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa kasih, rasa cinta, serta rasa sayang. Kerjasama dalam rumah tangga antara suami dan istri sangat membutuhkan adanya rasa saling mencintai, saling mengasihi dan menyayangi, serta saling mempercayai dan saling menghormati, saling bahu membahu, serta saling menghadapi masalah demi masalah bersama yang nantinya akan menghasilkan kerjasama yang baik dalam keluarga. Sesuai dengan pasal 80 dan pasal 83

¹Abdurrahman Wahid, *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam, dalam Syafid Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hal.174

²Rachma Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), hal.337

Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang kewajiban suami dan istri.³ Serta dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 31 dan 34 mengenai hak dan kewajiban suami istri⁴

Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab antara suami dan istri.⁵ Disamping itu untuk mewujudkan hubungan rumah tangga yang rukun serta harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing paling tidak pasangan tersebut mengetahui peranan serta fungsi antara suami dan istri kemudian diatur dalam agama dalam bentuk hak dan kewajiban.

Hak yang dimaksudkan di sini yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Serta yang dimaksudkan dengan kewajiban di sini ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seseorang dari suami untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.⁶ Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - ٧

³Pasal 79-80 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf. akses tanggal 23 september 2021 pukul 09.12

⁴Pasal 31-34 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam <https://ngada.org/uu1-1974.htm> akses tanggal 23 September 2021 pukul 08.21

⁵Rachma Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.337

⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.126

“Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang sempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁷

Salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah baik dari segi material maupun non material selama ikatan perkawinan itu berjalan dan selama istri tidak membangkang (*nusyuz*) atau hal-hal yang dapat menghalangi atau mengugurkan kewajiban itu. Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab memberi nafkah pada istri meskipun istri dalam keadaan kaya atau mempunyai kekayaan dan pendapatan, istri tidak wajib memberikan kepada suami yang didapat atas jerih payah seorang istri, bahkan jika suami miskin istri kaya. Suami tetap harus memberikan nafkah menurut kemampuannya. Menurut Ibnu Kasir mengemukakan bahwa suami tidak boleh kikir dalam memenuhi keperluan ekonomi istrinya, apabila suami kikir atau dalam keadaan lain, maka istri berhak dan boleh mengambil harta suami yang ada tangannya itu sekedar untuk mencukupi nafkahnya dan nafkah-nafkah anak-anaknya tanpa sepengetahuan suami.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa suatu perkawinan dalam konteks hal memberikan nafkah tidak ada nash yang menjelaskan atau bahkan menerangkan untuk besaran nafkah yang harus di berikan oleh seorang suami kepada istrinya atau bisa dikatakan tidak menerangkan besaran maksimal maupun minimal seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. dalam Al-Qur'an

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 559

dan nashnya menerangkan nafkah secara umum saja, yaitu suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Namun ketika dalam pemberian nafkah suami kepada istrinya yang sebenarnya mampu berikan lebih oleh suami lalu dengan secara sengaja suami mengurangi nafkah yang seharusnya berikan dengan dalih istri sudah memiliki penghasilan sendiri maka hal tersebut dapat mengakibatkan konflik dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. seperti misalnya ketika seorang suami yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik namun tidak dipenuhi kebutuhannya akhirnya istri menggunakan uang pribanya maka istri akan merasa bahwa apa yang seharusnya menjadi haknya dari nafkah tersebut tidak dipenuhi seutuhnya oleh suami. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang perlukan oleh keluarga semakin lama kebutuhan akan semakin banyak. Seperti mengenai kebutuhan belanja makanan pokok sabun sampai kebutuhan yang perlukan anak yang semakin tinggi seiring bertumbuh kembangnya anak tersebut.

Contoh masalah-masalah tersebutlah yang sering terjadi saat ini apalagi di era modern saat ini banyak wanita juga sudah memiliki penghasilan sendiri hal ini jugalah yang banyak terjadi beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun di mana seorang suami yang sebenarnya mampu memberikan haknya berupa nafkah yang lebih kepada istri namun nafkah yang diberikan di kurangi seiring istri memutuskan untuk berkerja dan memiliki pendapatan sendiri dan terkadang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga, adanya percekocokan antara suami istri bahkan istri menjadi tidak patuh dan taat kepada

suami. Serta adanya faktor perasaan dari istri yang merasa hak yang berikan kepadanya kurang. Hal-hal serta masalah-masalah tersebutlah yang menyebabkan rumah tangga kurang harmonis.⁸

Dari permasalahan-permasalahan yang uraikan di atas dan dengan adanya pengamatan, maka penulis merasa tertarik untuk membahas serta mengungkapkan dan mengatakan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Kepala Keluarga Yang Tidak Bisa Memberikan Nafkah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini fokuskan pada pengurangan nafkah suami kepada istri yang berpenghasilan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian nafkah suami kepada istri di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap suami yang tidak dapat memberikan nafkah di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pemberian nafkah suami kepada istri di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

⁸ Observasi di Kecamatan Saradan pada tanggal 29 Agustus 2021 pada pukul 16.00

2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istri di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana di paparkan di atas juga diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang akademik mengenai analisis hukum Islam terhadap pengurangan nafkah yang berikan suami kepada istri yang berpenghasilan, serta sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Keluarga

Sebagai bahan masukan atau informasi untuk keluarga yang belum memahami tentang pemberian nafkah suami istri terutama terkait tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan nafkah yang berikan suami kepada istri yang memiliki penghasilan sendiri.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan pengurangan nafkah istri yang memiliki penghasilan sendiri.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam jika terjadi masalah di masa yang akan datang berkaitan dengan pengurangan nafkah istri yang berpenghasilan, dan dapat mengembangkannya menjadi fokus lain dan berkomitmen pada hasil penelitian lainnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pemikiran dengan hal lain.⁹ Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalah fahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kepala Keluarga Yang Tidak Bisa Memberikan Nafkah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang jelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Nafkah istri adalah mencukupi makanan, pakaian tempat tinggal dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib menafkahnya.¹⁰
- b. Hukum Islam adalah sumber dan tujuan, sebagai agama universal dan menyeluruh, yang tidak hanya melulu mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan pondasi keimanan bagi umat

⁹Syaifudn Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.72

¹⁰Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy Syariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.164

Muslim, mulai dari perkara kecil hingga besar, seperti persoalan cinta, zakat, shalat fardhu, pembagian warisan, pernikahan dan banyak lagi.¹¹

2. Secara Operasional

Secara operasional adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian guna untuk memberi batasan pada penelitian agar tidak keluar dari pembahasan, sehingga dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang “Implementasi Kepala Keluarga Yang Tidak Bisa Memberikan Nafkah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”. Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuris-empiris untuk mengetahui tentang pemberian nafkah suami kepada istri serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri di wilayah Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan serta pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

¹¹Eva iryani, ”Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2,Tahun 2017, hal.24

penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian peneliti.

BAB II tentang kajian pustaka, pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian dengan sub bab pemberian nafkah suami kepada istri dan tinjauan hukum Islam terhadap suami yang mengurangi nafkah kepada istri serta penelitian terdahulu.

BAB III tentang metode penelitian, Pada bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan peneliti meliputi: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehairan peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini mendeskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait objek penelitian, pengurangan nafkah yang berikan suami kepada istri. Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan temuan penelitian.

BAB V tentang pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang bagaimana pengurangan nafkah yang diberikan suami kepada istri yang berpenghasilan menurut hukum islam di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

BAB VI tentang penutup, yang terri dari: kesimpulan dan saran-saran. Peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat maupun mahasiswa serta beberapa saran yang harapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahan terhadap peneliti khususnya.

